

KONTRAK PENGADAAN DI LINGKUNGAN PT. PERTAMINA (Persero)

PASARIBU , LAURA JULIA NAULI

Pembimbing : Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

EQUIPMENT AND SUPPLIES ; CONTRACTS

KKB KK-2 TMK 74/09 Pas k

Copyright : @ 2009 by Airlangga University Library

Dalam menjalankan bisnisnya, PT. Pertamina banyak melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan, baik di tingkat lokal, regional maupun internasional. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, tentunya banyak kontrak atau perjanjian yang harus dibuat dan ditandatangani terutama dibidang Pengadaan Barang. PT.Pertamina juga sudah membuat bagaimana upaya yang dilakukan dalam memberikan proteksi terbaik bagi perusahaan dalam penyusunan kontrak, bisa dijelaskan apa yang diperlukan ketika melakukan negosiasi atau perundingan dalam bisnis, sebelum akhirnya dibuat dalam sebuah kontrak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat di katakan bahwa Kontrak Pengadaan Barang di PT. Pertamina menganut prinsip Transparansi karena lebih mengacu pada SK Direksi PT. Pertamina No: 021/C00000/2007-SO

Kontrak akan berpotensi menimbulkan implikasi hukum kepada perusahaan apabila dibuat dengan tidak memperhatikan faktor yang melindungi kepentingan perusahaan. Meskipun kontrak dibuat dalam rangka mendukung bisnis perusahaan yang berorientasi untuk mendapatkan profit, kita tidak boleh melupakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan contract drafting. Dalam hal ini jelas wawasan hukum sangat diperlukan dalam penyusunan kontrak untuk menghindari terjadinya implikasi hukum yang tidak diharapkan perusahaan. Karna itulah maka ada 3 hal yang penting dalam suatu kontrak yaitu : Prosedur, Kewenangan dan Substansi.